



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah disetujui bersama dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebelum ditetapkan oleh Wali Kota disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menyetujui Atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 hasil pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Magelang dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dituangkan dalam Berita Acara Persetujuan Bersama Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang yang selanjutnya disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk dievaluasi.
- KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 16 Agustus 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG,



BUDI PRAYITNO



BERITA ACARA

Nomor : 900.1.1 / 628 / 440

Nomor : 100.3.2 / F50 / 140

**PERSETUJUAN BERSAMA WALI KOTA MAGELANG DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

Pada hari Jum'at tanggal enam belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. dr. H. MUCHAMAD NUR AZIZ, : Wali Kota Magelang
Sp.PD., Subsp.GH., Finasim dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Magelang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. a. BUDI PRAYITNO : Ketua DPRD Kota Magelang
b. H. BUSTANUL ARIFIN, ST : Wakil Ketua DPRD Kota Magelang
c. DIAN MEGA ARYANI, SE, MM : Wakil Ketua DPRD Kota Magelang
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2024 yang telah diajukan oleh PIHAK KESATU dengan penyesuaian sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.

2. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian RPAPBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK KESATU akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RPAPBD Tahun Anggaran 2024 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk dievaluasi, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Magelang, Agustus 2024

WALI KOTA MAGELANG

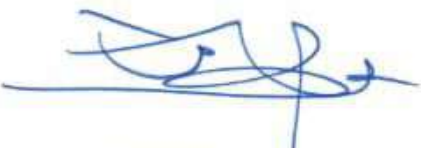
**Selaku,
PIHAK KESATU**

**dr. H. MUCHAMAD NUR AZIZ, Sp.PD.,
Subsp.GH., Finasim**

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA MAGELANG**

**Selaku,
PIHAK KEDUA,**


**BUDI PRAYITNO
KETUA**


**BUSTANUL ARIFIN, S.T
WAKIL KETUA**

**DIAN MEGA ARYANI, SE, MM
WAKIL KETUA**

Lampiran
Berita Acara Persetujuan Bersama Wali Kota Magelang dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang
Nomor : 900.1-1/628/490
Nomor : 100.32/750/190
Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2024

**RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO.	URAIAN	APBD	Perubahan APBD	Lebih / Kurang
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN DAERAH	982.569.194.279,00	983.641.805.448,00	1.072.611.169,00
1.1	Pendapatan Asli Daerah	312.575.137.455,00	329.858.767.643,00	17.283.630.188,00
1.1.1	Pajak Daerah	53.307.000.000,00	59.010.000.000,00	5.703.000.000,00
1.1.2	Retribusi Daerah	237.063.569.455,00	249.830.389.643,00	12.766.820.188,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.972.673.000,00	11.972.673.000,00	0,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	10.231.895.000,00	9.045.705.000,00	(1.186.190.000,00)
1.2	Pendapatan Transfer	669.994.056.824,00	653.783.037.805,00	(16.211.019.019,00)
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	612.314.840.824,00	594.490.412.805,00	(17.824.428.019,00)
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	57.679.216.000,00	59.292.625.000,00	1.613.409.000,00
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	0,00
2	BELANJA DAERAH	1.077.463.084.517,00	1.142.932.898.947,00	65.469.814.430,00
2.1	Belanja Operasi	899.122.281.415,00	958.459.682.977,00	59.337.401.562,00
2.1.1	Belanja Pegawai	405.896.861.333,00	422.613.617.835,00	16.716.756.502,00
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	461.641.141.882,00	503.639.616.942,00	41.998.475.060,00
2.1.4	Belanja Hibah	28.569.878.200,00	29.237.048.200,00	667.170.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	3.014.400.000,00	2.969.400.000,00	(45.000.000,00)
2.2	Belanja Modal	173.340.803.102,00	182.473.215.970,00	9.132.412.868,00
2.2.1	Belanja Modal tanah	5.235.000.000,00	6.051.536.000,00	816.536.000,00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	57.299.903.898,00	72.154.452.515,00	14.854.548.617,00
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	69.557.595.300,00	65.586.725.451,00	(3.970.869.849,00)
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	37.872.789.804,00	35.049.869.804,00	(2.822.920.000,00)
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.609.756.100,00	2.641.718.200,00	31.962.100,00
2.2.6	Belanja Modal Tetap Lainnya	765.758.000,00	988.914.000,00	223.156.000,00
2.3	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	2.000.000.000,00	(3.000.000.000,00)
	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	2.000.000.000,00	(3.000.000.000,00)
	Surplus/ (Defisit)	(94.893.890.238,00)	(159.291.093.499,00)	(64.397.203.261,00)
3	PEMBIAYAAN DAERAH			
3.1	Penerimaan Pembiayaan	106.893.890.238,00	171.291.093.499,00	64.397.203.261,00
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	97.305.986.338,00	155.395.381.599,00	58.089.395.261,00
3.1.2	Pencairan dana Cadangan	9.582.903.900,00	15.890.711.900,00	6.307.808.000,00
3.1.3	Hasil Penjualan kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
3.1.6	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
3.1.7	Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	0,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	0,00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			0,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
3.2.5	Pemberian Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Netto	94.893.890.238,00	159.291.093.499,00	64.397.203.261,00
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Magelang, Agustus 2024

WALI KOTA MAGELANG

Selaku,

PIHAK KESATU

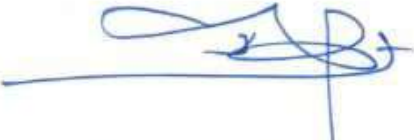
dr. H. MUCHAMAD NUR AZIZ, Sp.PD.,
Subsp.GH., Finasim

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA MAGELANG**

Selaku,

PIHAK KEDUA,


BUDI PRAYITNO
KETUA


BUSTANUL ARIFIN, S.T
WAKIL KETUA

DIAN MEGA ARYANI, SE, MM
WAKIL KETUA